

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.000 pulau dan juga merupakan negara multi-etnis. Pemerintah mengkalkulasikan terdapat 1.128 etnis di Indonesia. Penduduk Indonesia pun terdiri dari dua ras yang berbeda yaitu Austronesia yang merupakan ras mayoritas dan ras Melanesia terutama penduduk asli Pulau Papua. AMAN memperkirakan bahwa jumlah masyarakat adat di Indonesia berkisar antara 50-70 juta atau sekitar 20% dari penduduk Indonesia. Jumlah itu merupakan jumlah yang dominan bila dibandingkan dengan perkiraan jumlah *indigenous peoples* secara regional di Asia dan dunia. UN *Permanent Forum on Indigenous Issue* memperkirakan jumlah *indigenous peoples* adalah 370 juta jiwa yang 2/3 dari jumlah itu tinggal di Asia (AIPP, 2014).

Gerakan masyarakat adat di Indonesia berkembang pada awal dekade 1990-an terutama untuk merespons persoalan-persoalan yang ditimbulkan dari dampak program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Permasalahan itu baik dalam bentuk diskriminasi, perampasan tanah, pengusiran, dan kekerasan lainnya. Agak berbeda dengan ciri perkembangan gerakan serupa di negara lain yang hadir untuk merespons penguasa dan praktik colonial yang masih berlangsung pada saat negara baru sudah terbentuk.

Masyarakat adat memiliki budaya, tradisi dan adat-istiadat tersendiri. Di sepanjang sejarah, lemahnya rasa hormat terhadap budaya-budaya ini di banyak kasus di seluruh belahan dunia mengarah pada konflik sosial. Di Indonesia, kendati hak-hak masyarakat adat diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945, belum ada peraturan nasional khusus yang melindungi hak-hak masyarakat adat.

Kearifan Lokal atau sering disebut *local wisdom* adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang terdapat pada perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas (Keraf, 2002). Kearifan lokal pada suatu masyarakat dapat di pahami sebagai nilai yang dianggap baik dan benar berlangsung secara turun-temurun dan dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan sebagai akibat dari adanya interaksi antara manusia dengan lingkungannya.

Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Berkaitan dengan hal tersebut Emawi (2009) menjelaskan bahwa secara substansi kearifan lokal dapat berupa aturan mengenai: kelembagaan dan sanksi sosial, ketentuan tentang pemanfaatan ruang dan perkiraan musim untuk bercocok tanam, pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan sensitive, serta bentuk adaptasi dan mitigasi tempat tinggal terhadap iklim, bencana atau ancaman lainnya.

Pola kehidupan sosial budaya masyarakat adat Kampung Mahmud bersumber dari nilai budaya, religi dan adat-istiadat setempat yang kemudian membentuk nilai-nilai kearifan lokal, salah satunya adalah kearifan lokal dalam pemanfaatan ruang dan upaya pemeliharaan lingkungan dengan adanya kearifan

lokal yang masih relevan diaplikasikan untuk melestarikan dan menjaga kebudayaan.

Kampung Mahmud merupakan salah satu kampung adat yang terdapat di Kabupaten Bandung. Terletak di RW 04 Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Selatan. Menurut masyarakat sekitar kampung Mahmud, kampung ini dibangun oleh Sembah Éyang Abdul Manaf yang merupakan turunan dari wali Cirebon, Syarif Hidayatullah. Kampung ini dibangun pada abad ke 15 Masehi. Pada saat itu Eyang Abdul Manaf pergi ke Mekkah meninggalkan kampung halamannya dan tinggal di sana untuk waktu yang cukup lama. Suatu hari, Eyang Abdul Manaf merasa ingin kembali ke kampungnya.

Berdasarkan data dari (<http://www.disparbud.jabarprov.go.id> tanggal 29, Desember 2011). Jumlah penduduknya kurang dari 1200 jiwa. Mata pencaharian masyarakat di Kampung Mahmud umumnya petani, tetapi ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, supir dan pegawai, baik negeri maupun swasta. Kekhasan daerah adat istiadat tersebut selain unsur ciri khas dan tata cara kehidupan juga memelihara tingkat religius yang cukup kuat. Sehingga proses perubahannya, walaupun ada masih kecil.

Masyarakat Kampung Mahmud sangat mencintai dan menghormati leluhurnya. Sebagai bukti kecintaan, penghargaan, dan penghormatan terhadap para leluhur, mereka memelihara makamnya dengan baik, bahkan menempatkannya sebagai makam keramat yang senantiasa diziarahi oleh mereka. Selain itu tidak adanya kesan yang menonjol atau menarik perhatian dari

perkampungan Mahmud dan suasana perkampungan yang hening, pada zaman Belanda Kondisi ini dimanfaatkan untuk tempat persembunyian yang aman oleh penduduk daerah sekitar dari para penjajah yang datang ke tanah air.

Ketaatan masyarakat Kampung Mahmud dalam beragama tercermin pula dalam hasrat mereka yang ingin menunaikan Rukun Islam yang kelima, yaitu Ibadah Haji ke Tanah Suci. Terkadang mereka mengorbankan harta yang ada dengan menjualnya untuk memenuhi niat yang telah ada. Pola kehidupan beragama pada masyarakat Kampung Mahmud tercermin pula dalam kebiasaan.

Keunikan dari masyarakat adat kampung mahmud, pada awal mulanya terkait dengan beberapa kepercayaan atau nilai-nilai bahwa masyarakatnya tidak diperbolehkan membuat sumur, membangun rumah mewah yang terbuat dari batu bata (gedong), bangunan tidak boleh memakai kaca, menggunakan genting barong, memelihara kambing dan angsa, dan tidak boleh membuat bedug.

Seiring dengan berjalannya waktu, ada kecenderungan nilai-nilai tersebut semakin pudar. Namun masih ada sebagian masyarakat yang tetap ingin mempertahankan nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka. Saat ini kehidupan masyarakat mahmud cukup terbuka dengan keadaan di luar tempat mereka tinggal, karena banyaknya penduduk luar yang masuk ke kampung mahmud untuk berziarah ke makam mahmud. Namun hal tersebut tidak melupakan bagaimana cara hidup yang sesuai dengan yang diajarkan oleh para leluhur mereka.

Masyarakat adat kampung Mahmud masih banyak menyimpan unsur, pola dan sistem masyarakat serta kebudayaan Sunda. Tata cara hidup mereka memiliki

prinsip kesederhanaan dan kemandirian serta terbuka terhadap dunia luar disesuaikan dengan adat istiadat yang mereka miliki. Keterbukaan masyarakat adat kampung Mahmud terhadap dunia luar dan perkembangan zaman yang semakin pesat disertai kemajuan teknologi membawa pengaruh yang besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat adat Mahmud.

Hal tersebut tidak selamanya dinilai positif, karena kemajuan teknologi melalui barang-barang elektronik atau barang modern tersebut akan membuat seseorang terbiasa dengan barang hasil teknologi sehingga hidupnya tidak lagi memerlukan bantuan orang lain dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, Selain itu nilai-nilai tradisi sudah mulai pudar atau luntur, hal ini ditandai dengan mulai berdirinya satu persatu bangunan yang bersifat semi permanen, dan dalam hal perekonomian terutama yang menyangkut mata pencaharian juga terdapat perubahan.

Pola kehidupan sosial budaya masyarakat adat Kampung Mahmud bersumber dari nilai budaya, religi dan adat-istiadat setempat yang merupakan bentuk nilai-nilai kearifan lokal, salah satunya adalah kearifan lokal dalam pemanfaatan nilai-nilai masyarakat dan solidaritas sosialnya.

Topik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: “Studi tentang tingkah laku klien dihubungkan dengan reaksi mereka terhadap praktik pekerja sosial” (Soehartono, 2008: 16). Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan pada **“SOLIDARITAS MASYARAKAT ADAT DALAM MENJAGA NILAI-**

NILAI KEARIFAN LOKAL DI KAMPUNG MAHMUD KABUPATEN BANDUNG”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Peran Lembaga Adat dalam pelestarian nilai-nilai lokal dalam masyarakat kampung mahmud, dengan identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Solidaritas Sosial masyarakat adat di Kampung Mahmud?
2. Bagaimana Masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari identifikasi permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini memiliki kualitas espektasi yang diharapkan mampu menjawab pertanyaan dan pernyataan dari permasalahan yang akan diteliti. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Solidaritas Sosial masyarakat adat di Kampung Mahmud.
2. Masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Segala bentuk penelitian ilmiah fenomena sosial, dirancang untuk kesempurnaan suatu deskripsi permasalahan sosial. Penelitian dibutuhkan untuk memberi manfaat yang signifikan dalam suatu realita sosial. Maka dari itu, kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis untuk menambah khazanah tentang Lembaga Adat sebagai institusi yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan komunitas adat, terutama tentang peran lembaga adat dalam pelestarian budaya dan kehidupan masyarakat di Kampung Mahmud.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran dan informasi penelitian khususnya tentang lembaga adat dalam komunitas adat yang perlu mendapat penguatan bagi pembuat kebijakan. Penelitian lanjutan dan pemberdayaan masyarakat adat Kampung Mahmud.

1.4 Kerangka Konseptual

Kesejahteraan sosial sebagai suatu unsur penting dalam kegiatan pembangunan nasional yang komprehensif dan juga sebagai pencerminan filsafat serta kebutuhan masyarakat yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat. Masalah yang dihadapi penyandang tunanetra merupakan salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di berbagai wilayah di negara kita ini, sehingga diperlukan adanya sistem pelayanan sosial yang lebih teratur. Sejak saat itu tanggungjawab pemerintah semakin meningkat bagi kesejahteraan sosial warga masyarakatnya.

Berdasarkan UU No 11 tahun 2009, (Soeharto, 2009: 154) menyatakan bahwa: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan sosial yang sejahtera adalah pada saat tiap-tiap individu merasakan situasi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidupnya secara fisik, psikis, dan sosial untuk dapat melakukan perannya dalam masyarakat sesuai dengan tugas perkembangannya. Tujuannya untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan juga relasi-relasi sosial maupun lingkungannya.

Pekerjaan Sosial merupakan suatu profesi pelayanan kepada manusia (individu, kelompok, dan masyarakat). Dalam memberikan pelayanan profesionalnya, pekerja sosial dilandasi oleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan ilmiah mengenai human relation (relasi antar manusia). Oleh sebab itu, relasi antar manusia merupakan inti dari profesi Pekerjaan Sosial. Menurut Zastrow, (Soehartono, 2009: 1) menyatakan bahwa Pekerjaan Sosial adalah:

Aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut.

Fokus pekerjaan sosial adalah membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial. Pada kasus pasangan tuna netra yang tiba-tiba pasangannya mengalami musibah pada fungsi penglihatannya, maka diperlukan peningkatan kemampuan dalam penyesuaian dirinya, serta memerlukan pelayanan sosial khusus.

Kearifan lokal berasal dari dua kata yaitu kearifan (*wisdom*), dan lokal (*local*). Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

Kearifan lingkungan atau kearifan lokal masyarakat sudah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu mulai dari zaman prasejarah hingga saat ini, kearifan lingkungan merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat wietoler dalam Akbar (2006:147) yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.

Dalam kearifan lokal juga terwujud upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang juga merupakan wujud dari konservasi oleh masyarakat Berkaitan dengan hal itu, maka Nababan dalam Suhartini (2009:1), mengemukakan prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan sumberdaya alam secara tradisional sebagai berikut :

1. Rasa hormat yang mendorong keselarasan (harmoni) hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam hal ini masyarakat tradisional lebih condong memandang dirinya sebagai bagian dari alam itu sendiri

2. Rasa memiliki yang eksklusif bagi komunitas atas suatu kawasan atau jenis sumberdaya alam tertentu sebagai hak kepemilikan bersama (*communal property resource*). Rasa memiliki ini mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankan sumberdaya bersama ini dari pihak luar.
3. Sistem pengetahuan masyarakat setempat (*lokal knowledge sistem*) yang memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang terbatas.
4. Daya adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna dan hemat (input) energi sesuai dengan kondisi alam setempat
5. Sistem alokasi dan penegakan aturan-aturan adat yang bisa mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh masyarakat luar (pendatang). Dalam hal ini masyarakat tradisional sudah memiliki pranata dan hukum adat yang mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dalam satu kesatuan sosial tertentu.
6. Mekanisme pemerataan (distribusi) hasil panen atau sumber daya milik bersama yang dapat mencegah munculnya kesenjangan berlebihan di dalam masyarakat tradisional. Tidak adanya kecemburuan atau kemarahan sosial akan mencegah pencurian atau penggunaan sumber daya di luar aturan adat yang berlaku.

Lingkungan tempat kita tinggal dan melakukan berbagai aktivitas disebut dengan masyarakat, ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia menjadi suatu Masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor

kehidupannya dalam batas kesatuan. Menurut Gillin dan J.P Gillin dalam Koentjaraningrat (2009:139) menyatakan bahwa Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu system adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Lebih lanjut menurut Abdul Syani (2002:30) bahwa

masyarakat sebagai komunitas dapat dilihat dari dua sudut pandang; pertama, memandang komunitas sebagai unsur statis artinya komunitas terbentuk dalam suatu wadah ayau tempat dengan batas-batas tertentu maka menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga dapat pula disebut masyarakat setempat.

Adat bermaksud suatu peraturan yang diamalkan secara turun temurun (sejak dahulu kala) di dalam masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Adat juga didefinisikan sebagai suatu cara yang sudah menjadi kebiasaan Etimologi perkataan adat adalah dari bahasa Arab “Adah” yang berarti kebiasaan atau sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Kata majmuk adat ialah adat istiadat. Apabila konsep adat dijadikan istilah Melayu perkataan ini boleh disamakan dengan kebudayaan.

Konsep adat dalam masyarakat Melayu bukan saja bermaksud istiadat atau upacara tetapi termasuk seluruh sistem hidup seperti sistem sosial, kepercayaan dan perundangan. Menurut Roelof Van Dijk dalam Koentjaraningrat (2009:112) menyatakan bahwa Adat adalah :

Merupakan segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain. Dan bahwa adat itu terdiri dari 2 bagian, yaitu yang tidak mempunyai akibat hukum dan yang mempunyai akibat hukum, dan yang disebut terakhir adalah bukan adat.

Solidaritas sosial atau kesetiakawanan sosial merupakan suatu konsep yang menunjukkan hubungan antar manusia saja. Solidaritas sosial merupakan hubungan persahabatan dan berdasar atas kepentingan yang sama dari semua anggota. Konsep solidaritas sosial merupakan konsep sentral Emile Durkheim, dalam mengembangkan teori sosiologi Durkheim dalam Lawang (1994:181) menyatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan/atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.

Solidaritas sosial juga dapat diartikan sebagai wujud kepedulian antar sesama kelompok ataupun individu secara bersama yang menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang di dasarkan pada persamaan moral, kolektif yang sama, dan kepercayaan yang dianut serta diperkuat oleh pengalaman emosional. Solidaritas sosial dapat terjadi karena adanya perasaan yang sama sehingga mereka memiliki keinginan yang kuat dalam memperbaiki keadaannya dan daerah ataupun lingkungan sekitar agar mereka bisa memperbaiki keadaan di sekitarnya dengan cara saling membantu satu sama lain terutama dalam hal pembangunan.

Salah satu sumber solidaritas sosial adalah gotong royong, istilah gotong royong mengacu kepada kegiatan saling menolong atau saling membantu dalam masyarakat. Tradisi kerjasama tersebut tercermin dalam berbagai bidang kegiatan di masyarakat di antaranya adalah : kegiatan dalam membangun rumah, memperbaiki sarana umum, mengadakan hajatan.

Berdasarkan Konsep Penelitian tentang “Pemanfaatan nilai-nilai Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Menjaga Solidaritas Sosial di Kampung Mahmud Kabupaten Bandung” dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Masyarakat Adat Kampung Mahmud tidak lepas dari budaya, dan kebiasaan secara turun temurun yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan mereka.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan tentang Solidaritas Sosial Masyarakat Adat dalam Menjaga Nilai-nilai Kearifan Lokal di Kampung Mahmud Kabupaten Bandung. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu “Proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (holistik), dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah” (Afifuddin 2012: 84).

Tujuan dari penggunaan metode penelitian kualitatif ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai Solidaritas Sosial Masyarakat Adat dalam Menjaga Nilai-nilai Kearifan Lokal di Kampung Mahmud Kabupaten Bandung terhadap kehidupan masyarakat di dalam Kampung Mahmud. Penelitian ini memandang realita adalah situasi yang diciptakan oleh Kebudayaan dan Adat yang terlibat dalam penelitian.

Pada penelitian ini, peneliti berusaha memahami kebiasaan Masyarakat Adat dari kerangka berpikirnya sendiri. Dengan demikian, yang penting adalah

pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan dari Masyarakat Adat itu sendiri sebagai partisipan. Semua perspektif menjadi bernilai bagi peneliti. Peneliti tidak melihat benar atau salah, namun menganggap bahwa semua data yang didapatkan dari Masyarakat Adat itu penting.

1.5.2 Subjek Penelitian

Subjek yang akan diteliti disebut informan. Informan adalah yang memberikan informasi tentang suatu kelompok atau entitas tertentu, dan informan bukan diharapkan menjadi representasi dari kelompok atau entitas tersebut. (Afifuddin, 2012: 88). Penentuan informan dalam penelitian ini yaitu “Menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal”. (Afifuddin, 2012:80).

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, Kampung Mahmud mempunyai jumlah penduduk sekitar 200 kepala keluarga yang menempati daerah seluas 4 hektar, dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.

Informan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak tiga orang, Informan pertama yaitu ada satu orang yang merupakan sesepuh dari Masyarakat Adat di Kampung Mahmud, dan satu orang Informan tambahan yang merupakan Masyarakat asli dari Kampung Mahmud, dan ada satu Informan tambahan yang merupakan masyarakat luar kampung Mahmud di Kabupaten Bandung.

1.5.3 Sumber dan Jenis Data

1.5.3.1. Sumber Data

Sebagai bahan penunjang suatu penelitian, dibutuhkan data agar hasil penelitian lebih akurat sesuai dengan fenomena sosial yang nyata. Menurut *Lofland dan Lofland (Moleong, 2000:112)*, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan yang didapat dari informan, selebihnya adalah data tambahan berupa dokumen, arsip, dan lainnya. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, terdiri dari :

1. Data primer, yaitu sumber data yang terdiri dari kata-kata dan tindakan yang diamati atau diwawancarai, diperoleh secara langsung dari para informan penelitian menggunakan pedoman wawancara mendalam (*indepth interview*). Masyarakat Kampung Mahmud adalah orang yang dimintai keterangan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.
2. Data sekunder, yaitu sumber data tambahan, diantaranya :
 - a) Sumber tertulis dibagi atas buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dan dokumen resmi. Dokumen tersebut diperoleh dari Kampung Mahmud.
 - b) Pengamatan keadaan fisik lokasi penelitian (Kampung Mahmud Kabupaten Bandung).

1.5.3.2. Jenis Data

Berdasarkan sumber data yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ilmiah ini. Jenis data akan diuraikan berdasarkan identifikasi masalah dan konsep penelitian agar mampu mendeskripsikan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Solidaritas Sosial Masyarakat Kampung Adat:

A. Komunikasi :

- 1). Berinteraksi dengan sesama.
- 2). Berinteraksi dengan masyarakat luar adat.
- 3). Berinteraksi dengan kepala adat

B. Partisipasi

- 1). Bekerja sama dalam memelihara Kampungnya
- 2). Pendidikan bagi anak-anak di kampung mahmud
- 3). Wajib berziarah ke makam leluhur

C. Orientasi dan mobilitas

- 1). Menguasai lokasi Kampung Mahmud
- 2). Mampu mempertahankan kebiasaan
- 3). Mampu melakukan aktivitas/bermasyarakat di luar Kampung Mahmud

D. Kesempatan

- 1). Tidak membedakan dengan siapa mereka bertetangga
- 2). Bersosialisasi walaupun beda suku dan adat
- 3). Membuka diri terhadap budaya yang ada

E. Kepribadian

- 1). Dorongan Untuk mempertahankan hidup
- 2). Dorongan untuk berinteraksi dengan sesama Manusia
- 3). Dorongan untuk berbakti

2. Menjaga Nilai-nilai Kearifan Lokal :

A. Kehidupan Sosial Budaya

- 1). Gotong Royong untuk kepentingan bersama
- 2). Proses belajar kebudayaan sendiri
- 3). Perkumpulan keagamaan tingkat kampung

B. Pengembangan

- 1). Akses masyarakat menuju perkotaan
- 2). Masuknya informasi yang ada
- 3). Berperan dalam pembangunan kampungnya
- 4). Gotong royong

C. Akulturasi Budaya

- 1). Perubahan pada pola konsumtif
- 2). Perubahan pada pola pikir
- 3). Perubahan pada mata pencaharian

D. Kebudayaan

- 1). Produk Kebudayaan
- 2). Menjaga aturan-aturan adat
- 3). Sikap Hormat ,menghormati terhadap sesama

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

1.5.4.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam instrumen Masyarakat adat yang beroperasi dalam situasi yang tidak ditentukan, dimana peneliti memasuki Kampung Mahmud yang terbuka, sehingga tidak mengetahui apa yang tidak diketahui, peneliti harus mengandalkan teknik-teknik penelitian, seperti :

- a. Wawancara mendalam, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dan mendalam kepada informan. Pewawancara tidak perlu memberikan pertanyaan secara urut dan menggunakan kata-kata yang tidak akademis, yang dapat dimengerti atau disesuaikan dengan kemampuan informan.
- b. Observasi non partisipan, adalah tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada objek yang akan diteliti dengan tidak melibatkan diri ke dalam kegiatan yang dilaksanakan.
- c. Rekaman, adalah data pada dimensi yaitu fidelitas tinggi, misalnya rekaman video atau audio yang mengacu pada kemampuan peneliti untuk menunjukkan bukti secara nyata dari lapangan.
- d. Dokumen, yaitu Sumber tertulis seperti buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dan dokumen resmi.

Teknik-teknik di atas merupakan teknik yang akan digunakan peneliti untuk mempelajari dan mendeskripsikan secara mendalam tentang Solidaritas masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal di kampung mahmud kabupaten bandung, dengan beberapa permasalahan yang dihadapinya.

1.5.4.2. Analisis Data

Suatu penelitian dapat diolah dengan menggunakan analisis data sehingga akan mengungkap hasil penelitian yang spesifik namun dalam deskripsi holistik. Menurut Afifuddin (2012: 81), analisis data merupakan “Proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya”. Analisis data peneliti laksanakan selama penelitian dan dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian agar dapat menyusun hasil penelitian tentang Solidaritas Sosial Masyarakat Adat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Kampung Mahmud Kabupaten Bandung. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan Afifuddin (2012: 97-98), Analisis data pendekatan kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep dan pembangunan suatu teori baru. Prosedur analisis data kualitatif dibagi dalam lima langkah (Afifuddin, 2012:159-160), yaitu :

1. Mengorganisasi data: membaca berulang-ulang data yang ada sehingga peneliti dapat menemukan data yang sesuai dengan penelitiannya dan membuang data yang tidak sesuai.
2. Membuat kategori, menentukan tema, dan pola: peneliti menentukan kategori yang merupakan proses yang cukup rumit karena peneliti harus mampu mengelompokkan data yang ada ke dalam suatu kategori dengan tema masing-masing sehingga pola keteraturan data menjadi terlihat secara jelas.

3. Menguji hipotesis yang muncul dengan menggunakan data yang ada: peneliti melakukan pengujian kemungkinan berkembangnya suatu hipotesis dan mengujinya dengan menggunakan data yang tersedia.
4. Mencari eksplanasi alternatif data proses berikutnya ialah peneliti memberikan keterangan yang masuk akal data yang ada dan peneliti harus mampu menerangkan data tersebut dengan didasarkan pada hubungan logika makna yang terkandung dalam data tersebut.
5. Menulis laporan: peneliti harus mampu menuliskan kata, frase dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya.

1.5.5. Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data dalam suatu penelitian yang akan digunakan dalam karya ilmiah ini, maka yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah dengan teknik triangulasi. Menurut Afifuddin (2012: 81): triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan/sebagai pembanding data.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data tentang masyarakat adat menggunakan berbagai sumber dan berbagai teknik pengumpulan data secara simultan sehingga dapat diperoleh data Solidaritas Sosial Masyarakat Adat yang pasti, atau peneliti melakukan penyilangan informasi yang diperoleh dari sumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Masyarakat sekitar, dan lingkungan sekitar)

sehingga pada akhirnya hanya data yang absah yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian ini. Ada empat macam cara triangulasi dalam penelitian ini, yaitu :

- a. triangulasi data yaitu menambah atau memperkaya data tentang masyarakat adat sampai mantap sekali
- b. triangulasi peneliti yaitu mengadakan pengecekan dengan peneliti lain yang pernah meneliti pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat kampong Mahmud..
- c. triangulasi teori yaitu mencocokkan dengan teori relasi sosial yang terdahulu
- d. triangulasi metodologi yaitu mengumpulkan data tentang pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dengan metode yang lain atau menggantungkan diri pada teknik dasar studi lapangan.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kampung Adat Mahmud Desa Mekarahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Peneliti memilih lokasi Kampung Adat Mahmud sebagai wadah melakukan proses penelitian, karena :

1. Merupakan Kampung adat yang ada di wilayah Kabupaten Bandung.
2. Sering menjadi tempat berkunjung masyarakat sekitar atau luar untuk berziarah ke Makam leluhur.
3. Kebersamaan dan keteguhan mereka dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan.